



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 890 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FRISCA EUDIA**, bertempat tinggal di Villa Citra I Blok RE. Nomor 08 RT/RW. 010

Desa/Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kabupaten, Kota Bandar Lampung;

2. **RONI SOSTENES**, bertempat tinggal di Taman Paris III Nomor 53 RT. 01 RW. 09

Kelurahan Panunggungan Barat Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;

3. **STELLA OKTAVIA**, bertempat tinggal di Bumi Mas Raya Nomor 21 RT. 01 RW. 09

Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Minola Sebayang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Palma One, 3rd Floor, Suite 306, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 Nomor 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Tergugat Intervensi I;

m e l a w a n

1. **RUTINA WINATA**, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Nomor 112 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Sukarasa Kecamatan

Tangerang Kota Tangerang;

2. **LENA WINATA**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Gang Setia IV/16 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Sukasari

Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;

3. **MAGDA WINATA**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jahe Nomor 3 RT. 03 RW. 07 Kelurahan Sukasari

Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;

4. **JUSAK WINATA**, bertempat tinggal di Jalan Jakarta IV Blok C-9 Nomor 6 RT. 06 RW. 04 Kelurahan Cimone

Kecamatan Tangerang;

5. **DANIEL WINATA**, bertempat tinggal di Kebon Jahe Nomor 3/12 RT. 03 RW. 07 Kelurahan Sukasari Kecamatan

Tangerang Kota Tangerang;

6. **ABED NEGRO WINATA**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jahe Nomor 3 RT. 03 RW. 07 Kelurahan Sukasari

Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;

7. **SADRA WINATA**, bertempat tinggal di Taman Pabuaran Blok A-7 Nomor 4 RT. 02 RW. 06 Kelurahan Pabuaran

Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa pada Gunawan S.H. dan

Hal. 1 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan ,Para Advokat pada Law Office Gunawan & Associates beralamat di One Pacific Place 15th Floor Jalan

Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Tergugat Intervensi II ;

da n

GEREJA PENYEBARAN INJIL (GPI) KEBON JAHE, berkedudukan di jalan Kebon Jahe

Nomor 12 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, yang diwakili oleh

Ny. Rutinah Winata, Pendeta Madya bertempat tinggal di Jalan Sentosa Nomor 112 RT. 05

RW. 05 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dalam hal ini

memberi kuasa kepada Muslim Idris,S.H. , Advokat pada Kantor Hukum Muslim Idris,S.H.&

Rekan beralamat di Jalan Kodam Raya Nomor 4 Lantai 2 Sumur Batu Jakarta berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2012;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi/Turut Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Penggugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat:

1. Bahwa Penggugat adalah anak-anak kandung dari Lucas Winata, yakni ahli waris O. Winata (Ouw Tek Kwie) berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 35 dan Keterangan Hak Waris Nomor 36 tanggal 15 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Sulastri Anggraini di Tangerang;
2. Bahwa almarhum Lucas Winata adalah salah satu ahli waris menurut wasiat (*testanebtaire erfgenaar*) dari Nyonya Elly Winata berdasarkan surat wasiat atas nama nyonya Elly Winata (Elly) Nomor 28 tanggal 9 Agustus 2002;
3. Bahwa menurut undang-undang Penggugat berhak untuk mewaris sebagai pengganti kedudukan almarhum Lucas Winata sebagai ahli waris dari O. Winata (Ouw Tek Kwie) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Pengganti memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam drajat dan dalam segala hak orang yang diganti";
4. Bahwa pengganti ingin memperjuangkan hak warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Tiap-tiap berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun

menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah

menghentikan penguasaannya;

II. Adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:

5. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1956, telah terjadi pernikahan antara tuan O. Winata dahulu bernama Ouw Tek Kwie dengan nyonya Elly seperti ternyata Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Serang tertanggal 21 Juni 1956 sebagaimana tercatat dalam keterangan Hak Mewaris Nomor 36 yang dibuat oleh Sri Sulastri Anggraini Notaris di Tangerang;

6. Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak yang bernama:

1. Lucas Winata;
2. Lena Winata;
3. Rutina Winata;
4. Magda Winata;
5. Jusak Winata;
6. Daniel Winata;
7. Abed Nego Winata;
8. Sadra Winata;

7. Bahwa O. Winata (Ouw Tek Kwie) telah meninggal dunia karena sakit di tempat tinggalnya di Jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang pada tanggal 22 Desember 1999;

8. Bahwa semasa hidupnya harta perkawinan (harta campur) antara O. Winata dengan nyonya Elly belum pernah diadakan pembagian dan pemisahan harta peninggalan;

9. Bahwa sepeninggalan O. Winata (Ouw Tek Kwie) isteri dan anak-anaknya menyatakan dihadapan Notaris untuk dibuatkan Keterangan hak mewaris sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 35 dan Keterangan Hak Mewaris Nomor 36 tanggal 15 Juli 2002, yang dibuat dihadapan Notaris di Tangerang Sri Sulastri Anggraini (bukti P-1 dan P-2);

10. Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 36 tanggal 15 Juli 2002, ditetapkan sebagai ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Nyonya Elly (Elly Winata);
2. Lucas Winata;
3. Lena Winata;
4. Rutina Winata;

Hal. 3 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Magda Winata;

6. Jusak Winata;

7. Daniel Winata;

8. Abed Nego Winata;

9. Sadra Winata;

11. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 36, Harta Perkawinan (harta campur) dalam hal ini termasuk harta peninggalan almarhum O. Winata (Ouw Tek Kwie) dibagi 2 (dua) sama besar, masing-masing dan berturut-turut dengan perincian:

1. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang tidak terpisahkan kepada pewaris yang akan merupakan harta peninggalan pewaris;
2. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang tidak terpisahkan kepada nyonya Elly (Elly Winata) sebagai isteri dari pewaris;

Selanjutnya harta peninggalan pewaris sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang tidak terpisahkan yang berhak mewaris adalah:

1. Nyonya Elly (Elly Winata);
2. Lucas Winata;
3. Lena Winata;
4. Rutina Winata;
5. Magda Winata;
6. Jusak Winata;
7. Daniel Winata;
8. Abed Nego Winata;
9. Sadra Winata;

dari kedelapan orang anak tersebut diatas masing-masing dan berturut-turut mendapat $\frac{1}{18}$ (satu per delapan belas) bagian yang tidak terpisahkan;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 5 November 2009 Lucas Winata (Ouw Tjeng Lok) meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Nomor 514/2009 tanggal 30 Desember 2009, (bukti P-3);
13. Bahwa Lucas Winata semasa hidupnya telah menikah secara sah untuk pertama kalinya dengan Roosawati Wangsamulia (bukti P-4) dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
1. Frisca Eudia (bukti P-5);
 2. Roni Sostenes (bukti P-6);
 3. Stella Oktavia (bukti P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menurut undang-undang Penggugat memiliki kedudukan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "penggantian memberikan hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam drajat dan dalam segala hak orang yang diganti";
15. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010, nyonya Elly meninggal dunia di Tangerang yang mana kemudian diketahui bahwa dalam Register Seksi Daftar Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata terdaftar Akta Wasiat Nomor 28 tanggal 9 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H. di Tangerang atas nama Ny. Elly Winata (Elly) sebagaimana Surat Keterangan Wasiat a.n. Alm. Elly dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.2-AH.04.01-316, tertanggal 20 Mei 2010 (bukti P-8);
16. Bahwa dalam wasiatnya Nyonya Elly berkehendak membagikan harta kepada delapan anaknya dengan pembagian sebagai berikut (bukti P-9);
 1. Lucas Winata (Ouw Tjeng Lok);
 - Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 103, kahir 1999 yang terletak di jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, luas tanah mana adalah lebih kurang 160 m², yang diperoleh Nyonya Elly berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/12/Perb/1972, tanggal 14 Juni 1972;
 - Bagian Nyonya Elly dari peninggalan almarhum suaminya, Tuan Winata, atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Sukasari yang terletak di Jalan Kebon Jahe Nomor 3/12 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang, luas tanah mana adalah 273 m²;
 - Bagian Nyonya Elly dari peninggalan almarhum suaminya Tuan Winata atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Sukasari yang terletak di jalan Kebon Jahe Nomor 3/12 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang, luas tanah 40 m²;
 - Bagian Nyonya Elly dari peninggalan almarhum suaminya, Tuan Winata atas sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 03/d. Kahir Nomor C.2982, yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tanah Tinggi, Kotamadya Tangerang, luas tanah lebih kurang 1.273 m²;
 2. Rutina Winata:
 - Biaya Renovasi rumah yang terletak di Jalan Kotabumi, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 1994;
 - 1 (satu) unit mobil kijang;
 - 1 (satu) unit mobil truk;
 3. Lena Winata:

Hal. 5 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk;

4. Magda Winata:

- 1 (satu) unit mobil truk;

5. Jusak Winata:

- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jalan Jakarta IV Blok C-9 Nomor 6 RT. 06 RW. 04 Kelurahan

Cimone Kecamatan Tangerang;

- 1 (satu) unit mobil merek Panther;

6. Daniel Winata:

- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jalan Shinta Indah Raya atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik

Nomor: 344/Karawaci baru, Kelurahan Nusajaya, Kecamatan Karawaci;

- 1 (satu) unit mobil merek Dum Truck;

7. Abednego Winata:

- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Karawaci;

- 1 (satu) unit mobil merek Taft Roxy;

8. Sadra Winata:

- 1 (satu) unit rumah tinggal terletak di Tangerang, Taman Pabuaran Blok A-7 Nomor 4 RT. 02 RW. 06

Kelurahan Pabuaran Kecamatan Tangerang;

- 1 (satu) unit mobil merek Dum Truck;

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Kuda;

17. Bahwa bagian yang diberikan kepada Lucas Winata atas sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 103

Kohir 1999 yang terletak di Jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Kelurahan Sukasari, Kecamatan

Tangerang, luas tanah adalah lebih kurang 160 m² yang diperoleh Nyonya Elly berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

131/12/Perb/1972, tanggal 14 Juni 1972, merupakan tanah yang sesungguhnya dipersiapkan Nyonya Elly untuk

dipakai sebagai tempat peribadatan umat Kristiani dimana nyonya Elly sebagai Pemimpin Jemaat dari Gereja

Penyebaran Injil (GPI) yang kegiatannya telah dimulai sejak tanggal 16 Januari 1975, sebagaimana Surat

Keterangan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor Wi/BP.020/Ket/699/1989, (bukti

P-10);

18. Bahwa kemudian tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin Jemaat Kebon Jahe diserahkan sepenuhnya

kepada Lucas Winata oleh Nyonya Elly, sehingga pada tahun 2001 Lukas Winata mengajukan surat permohonan

keterangan tanda lapor Gereja/Jemaat kepada Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat sehingga

dikeluarkannya surat Keterangan Tanda Lapor Nomor W.1/I/BA.01.1/836/2001 (bukti P-11/, yang kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 didaftarkan sebagai tempat ibadah ke Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten sebagai

Surat Keterangan Pendaftaran Tempat Ibadah Nomor Kw.28/I/BA.01.1/116/2005, (bukti P-12);

19. Bahwa adapun bagian yang diberikan Nyonya Elly kepada Lucas Winata merupakan bagian Harta Peninggalan Pewaris O. Winata yang belum diterima Lucas Winata semasa hidupnya, sedangkan untuk Tergugat masing-masing telah mendapat bagian yang mana disebutkan dalam surat wasiat yang dibuat nyonya Elly sebelum meninggal;
20. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat menerima dan menghormati apa yang menjadi kehendak orang tuanya didalam memberikan bagian harta sebagaimana telah tercatat dalam surat wasiat, namun pada kenyataannya Tergugat tidak mau menerima dan menghormati, yang mana dibuktikan dengan tindakan mengusir dan melarang Penggugat serta istri almarhum Lucas Winata untuk berada dan atau keluar masuk diatas tanah dan bangunan yang jelas-jelas dikehendaki Nyonya Elly untuk diberikan kepada Lukas Winata;

III. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat;

21. Bahwa tindakan Tergugat mengusir Penggugat dan Ibunya (Roosawati Wangsamulia) pada tanggal 2 April 2010, tepatnya pukul 20.00 WIB selesai acara doa, ditempat Ibadah Jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Tangerang, dimana siangnya baru selesai diadakan pemakaman jenazah Nyonya Elly, merupakan tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan sebagai umat beragama, apalagi hal tersebut dilakukan ketika masih dalam suasana berkabung. Tergugat yang bernama Rutinah dengan suara keras sambil berteriak-teriak histeris mengusir Penggugat bersama Ibunya Nyonya Roosawati Wangsamulia dengan disaksikan oleh jemaat, untuk segera pergi dan mengangkat barang-barangnya yang ada didalam rumah dan di dalam tempat ibadah;
22. Bahwa betapa terpukul dan sedihnya perasaan Penggugat dengan kejadian tersebut di atas, lebih-lebih Penggugat baru empat bulan ditinggal meninggal ayahnya, yang mana sejak saat itu Penggugat bersama ibunya (Roosawati Wangsamulia) tidak lagi diperbolehkan masuk ke rumah yang berdiri di atas tanah seluas 273 m2, bahwa Penggugat bersama ibunya yakni isteri Lucas Winata yang dilantik dan ditetapkan sebagai pemimpin Jemaat Kebon Jahe sejak Lucas Winata meninggal, tidak lagi diperbolehkan untuk masuk dan mengadakan kegiatan keagamaan diatas tanah dan bangunan seluas 160 m2 oleh Tergugat, bahkan tidak diperbolehkan untuk datang mengambil barang-barang yang masih berada didalam rumah dan tempat ibadah yang pada saat kejadian pengusiran tidak sempat dibawa;
23. Bahwa sepeninggalan Lucas Winata maka pertanggungjawaban sebagai pemimpin Jemaat di Jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) dipegang penuh oleh isteri almarhum Lucas Winta yakni Roosawati Wangsamulia yang mana sebelumnya menjabat sebagai wakil gembala sesuai keterangan sejarah singkat Gereja Sidang atau pemimpin Jemaat Kebon Jahe, (bukti P-13);

Hal. 7 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dengan dilantiknya isteri almarhum Lukas Winata yakni Roosawati sebagai pemimpin Jemaat Kebon

Jahe dan Stella Oktavia (Penggugat) sebagai wakil, oleh Pimpinan Pusat Gereja Penyebaran injil (GPI) serta dithabiskan oleh nonya Elly dengan disaksikan Jemaat, dihadapan jenazah almarhum Lucas Winata, yang mana hal tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa Roosawati Wangsamulia dan Penggugat telah mendapat kepercayaan penuh dari nonya Elly untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab dalam memimpin Jemaat di Kebon Jahe tepatnya jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Tangerang, (bukti P-14);

25. Bahwa untuk menjalankan tugas sebagai Pemimpin Jemaat Kebon jahe maka dikeluarkanlah Surat Keterangan Tugas Pimpinan Pusat Gereja Penyebaran Injil Nomor: SKT.06/PIMPUS/GPI/2009 yang menugaskan pendeta Roosawati Wangsamulia, S.Th, untuk memberitakan Injil dan melayani sidang jemaat di Jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Kelurahan Sukasari Kota Tangerang-Propinsi Banten dan Surat Keterangan Tugas Pimpinan Pusat Greja Penyebaran Injil Nomor: SKT.07/PIMPUS/GPI/ 2009 yang menugaskan Pendeta Muda Stella Oktavia, MA (Penggugat) untuk memberitakan Injil dan melayani sidang jemaat di jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten (bukti P-16);

26. Bahwa tindakan Tergugat mengusir, menguasai harta peninggalan dan tidak memperbolehkan Penggugat memasuki dan menggunakan tempat yang sesungguhnya sudah menjadi amanat nonya Elly sejak tahun 1975 untuk digunakan sebagai tempat peribadatan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

27. Bahwa Tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni mengusir, menguasai harta peninggalan dan melarang Penggugat yang mana sesungguhnya Penggugat memiliki hak untuk itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya;

IV. Kerugian Penggugat:

28. Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

29. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immaterial (moril) maupun materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa kerugian mana secara immatreal tidak terkira, kerugian immaterial sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

31. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena Penggugat harus menyewa tempat baru untuk jemaat beribadah setiap bulannya. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Penggugat sudah selayaknya Tergugat memberikan ganti kerugian sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
Sewa Gedung untuk jemaat beribadah sampai memiliki kepastian hukum (kurang lebih 36 bulan)	Rp2.000.000,00	Rp72.000.000,00
Biaya transportasi pengangkutan barang	Rp500.000,00	Rp500.000,00
Jumlah		Rp72.500.000,00

32. Bahwa sesungguhnya kehendak Nyonya Elly untuk Para ahli waris menurut wasiat dalam pembagian harta setelah ia meninggal, telah jelas-jelas dan nyata sebagaimana tertuang dalam isi wasiatnya;

33. Bahwa dan apabila Tergugat tidak mau menerima serta menghormati wasiat yang telah dibuat oleh Nyonya Elly, maka sudah sewajarnya bila Penggugat menghendaki semua yang telah diterima oleh masing-masing Tergugat sesuai dengan yang tercatat menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

34. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan tanah dan bangunan sengketa, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*cinservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang disengketakan yakni:

- Sebidang tanah hak bekas Hak Milik Adat persil Nomor 103 di kohir Nomor 1999 seluas 160 m2 terletak di Kelurahan Sukasari dan berbatasan disebelah:

Utara : Pekarangan/ tanah Ny. Elly Winata;

Timur : Pekarangan/ tanah sdr. Ir. Ijok Tinaria Bratakusuma;

Selatan : Rumah milik sdr. Ang Tjoei Hong;

Barat : Rumah/ tanah hak milik sdr. M. Mangsur;

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 64, luas 273 m2 terletak di Kelurahan Sukasari;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 100 m2 luas 400 m2 terletak di Kelurahan Sukasari;

Hal. 9 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat persil Nomor 03/d luas 1.273 m2 terletak dikelurahan tanah tinggi dan

berbatasan disebelah:

Utara : Tanah milik Dr. Andreas Surgana Dunardi;

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah milik sdr. Magda Winata;

Barat : Saluran air;

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jakarta IV blok C-9 Nomor 6 RT. 06/ 04 Kelurahan Cimone, Kecamatan Tangerang;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Shinta Indah Raya, Kelurahan Nusajaya, Kecamatan Karawaci, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 344. Karawaci Baru ;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Karawaci baru Kecamatan Tangerang dengan sertifikat Hak Milik Nomor 356/ Karawaci baru;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Pabuaran Blok A-7 Nomor 4 RT. 02/ RW. 06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Tangerang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Pabuaran ;

35. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, maka kepada Tergugat patut dikenakan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakannya;

36. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR, maka kiranya Pengadilan Negeri Tangerang berkenan menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (*vitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik kerugian immaterial dan material kepada Penggugat sebesar Rp1.072.500.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan sah secara hukum harta yang tertulis dalam wasiat masuk dalam boedel warisan;
5. Menyatakan sah menurut hukum bagian waris Lucas Winata dan ahli warisnya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 103, kohir 1999 yang terletak di Jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang, luas tanah mana adalah lebih kurang 160 m²;
 - Atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 64/ Sukasari yang terletak di Jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang, luas tanah mana adalah 273 m²;
 - Atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Sukasari yang terletak di Jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang, luas tanah mana adalah 40 m²;
 - Sebidang tanah bekas hak Milik Adat Persil Nomor 3/d, kohir Nomor C.2982, yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan tanah Tinggi, Kotamadya Tangerang, luas tanah mana adalah lebih kurang 1.273 m²;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas:
- Sebidang tanah bekas hak Milik Adat Persil Nomor 103.DI.kohir Nomor 1999 seluas 160 m² terletak di Kelurahan Sukasari;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 64 luas 273 m² terletak di Kelurahan Sukasari;
 - Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 03/d luas 1.273 m² terletak di Kelurahan Tanah Tinggi;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jakarta IV Blok C.9 Nomor 6 RT. 06 RW. 04 Kelurahan Cimone Kecamatan Tangerang;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Shinta Indah Raya Kelurahan Nusajaya, Kecamatan Karawaci, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 344/Karawaci Baru;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Tangerang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 356/Karawaci Baru;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Pabuaran Blok A-7 Nomor 4 RT. 02 RW. 06 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Tangerang, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 104/Pabuaran;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada *verzet*, *Banding* atau *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 11 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum, karena Para Penggugat bukanlah ahli waris pengganti menurut pewaris (*testamentair*), melainkan ahli waris pengganti menurut pewarisan (*ab intestato*);

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 2 dan 3 surat gugatan menyatakan almarhum Lucas Winata adalah salah satu ahli waris menurut wasiat (*testamentaire erfgenaam*) dari nyonya Elly Winata berdasarkan Akta Wasiat tertanggal 9 Agustus 2002, Nomor 28 di mana Para Penggugat merupakan ahli waris yang menggantikan kedudukan almarhum Lucas Winata;

Dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah tidak beralasan menurut hukum, karena:

- a. Untuk menjadi ahli waris menurut wasiat, si penerima wasiat harus telah ada pada waktu pewaris meninggal dunia. Di dalam hal ini, Lucas Winata telah ditunjuk oleh Nyonya Elly Winata sebagai salah seorang penerima wasiat berdasarkan Akta Wasiat tertanggal 9 Agustus 2002 Nomor 28 namun Lucas Winata telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2009, yang diikuti kemudian dengan meninggalnya Nyonya Elly Winata pada tanggal 26 Maret 2010, hal ini berarti, bahwa Lucas Winata sebagai penerima wasiat dari Nyonya Elly Winata ternyata telah meninggal dunia lebih dahulu dari Nyonya Elly Winata. Dengan demikian, Akte Wasiat tertanggal 9 Agustus 2002 Nomor 28 tersebut menjadi gugur dengan meninggalnya Lucas Winata sebagai penerima wasiat;
 - b. Benda-benda yang menjadi objek wasiat dalam Akta Wasiat tertanggal 9 Agustus 2002, Nomor 28, ternyata sebagian besar sudah tidak ada lagi, khususnya rumah-rumah yang diwasiatkan untuk Para Tergugat karena sudah dihibahkan sebelum meninggalnya Ny. Elly Winata, sedang kendaraan roda empat yang diwasiatkan untuk Para Tergugat ternyata telah diambil oleh almarhum Lucas Winata semasa masih hidup. Dengan demikian benda-benda yang menjadi objek wasiat, pada waktu Ny. Elly Winata meninggal dunia hanya ada 2 (dua), yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebon Jahe, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang serta tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tanah Tinggi, Kota Tangerang;
 - c. Di dalam pewarisan menurut wasiat, seorang penerima wasiat harus ditunjuk secara tegas dalam surat wasiat, karena itu di dalam wasiat tidak dikenal adanya ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan penerima wasiat. Kedudukan ahli waris pengganti hanya dikenal dalam warisan menurut undang-undang (*ab intestate*); Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat tidak beralasan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan pembagian harta warisan sebagaimana tercantum pada halaman 1 surat gugatan yang menyatakan "Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan pembagian harta warisan terhadap", namun apabila memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama *petitum* gugatan Para Penggugat sama sekali tidak tampak adanya *petitum* pembagian harta

warisan. Yang tampak justru *petitum* yang meminta agar:

- (i). Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Lucas Winata (*vide petitum* angka 2);
- (ii). Harta yang tertulis dalam wasiat masuk dalam boedel warisan (*vide petitum* angka 5); dan
- (iii). Tanah objek sengketa dinyatakan sebagai bagian waris Lucas Winata dan ahli warisnya (*vide petitum* angka 6);

Oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas apakah guatan mengenai pembagian harta warisan ataukah gugatan mengenai penetapan Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti almarhum Lucas Winata, jelaslah bahwa gugatan yang demikian dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Para Penggugat pada posita angka 2 surat gugatannya mendalilkan almarhum Lucas Winata sebagai salah satu ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfgenaam*) dari Ny. Elly Winata berdasarkan Akte Wasiat tertanggal 9 Agustus 2002 Nomor 28, namun Para Penggugat dalam *petitumnya* tidak memohon agar akta wasiat tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, melainkan Para Penggugat dalam *petitum* angka 5 surat gugatannya hanya memohon agar harta yang tertulis dalam wasiat masuk dalam boedel warisan;

Dalil Para Penggugat *a quo* jelas membuktikan, bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena di satu sisi Para Penggugat memohon agar harta yang tertulis dalam wasiat masuk kedalam boedel warisan, namun di sisi lain Akte Wasiat tertanggal 9 Agustus 2002, Nomor 28, tidak dinyatakan menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;

Oleh karena gugatan Para Penggugat *a quo* tidak jelas dan kabur, maka gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Para Penggugat pada *posita* angka 17 surat gugatannya menyatakan tanah seluas 160 m2 yang terletak di Jalan Kebon Jahe Nomor 12 (dahulu Nomor 3) Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang merupakan yang dipersiapkan oleh Ny. Elly Winata untuk dipakai sebagai tempat peribadatan jemaat Greja Penyebaran Injil (GPI);

Dalil Para Penggugat *a quo* ternyata tidak selaras dan tidak sesuai dengan dalil Para Penggugat pada angka 16 surat gugatannya yang menyatakan, bahwa tanah *a quo* adalah tanah yang diwasiatkan oleh Ny. Elly Winata untuk diberikan kepada almarhum Lucas Winata;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dengan gamblang dan jelas membuktikan, bahwa antara *posita* angka 16 dan angka 17 dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas, simpang siur dan tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa selain itu, Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan gugatan Para Penggugat adalah gugatan mengenai warisan berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUHPerdara (*vide posita* angka 4 dan angka 27) dan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (*vide posita* angka 26 dan angka 28). Sesuai dalil gugatan Para Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan mengenai warisan dengan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum;

Oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut telah mencampuradukan antara gugatan mengenai warisan dengan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, jelaslah bahwa gugatan yang demikian dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Dengan demikian, gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan gugatan Para Penggugat juga tampak dari dalil-dalil Para Penggugat yang saling tidak berkaitan atau saling bertentangan satu sama yang lain sebagaimana termuat pada *posita* angka 23, 24 dan 25 surat gugatannya yang menyatakan bahwa Roosawati Wangsamulia adalah pemimpin jemaat GPI Kebon Jahe, sedangkan pada *posita* angka 31 surat gugatannya dinyatakan bahwa Para Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), karena Para Penggugat telah menyewa gedung untuk beribadah selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) bulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut dengan jelas membuktikan, bahwa Roosawati Wangsamulia adalah pemimpin jemaat GPI, tetapi yang menyewa gedung untuk beribadah adalah Para Penggugat. Dengan demikian, penyewaan gedung oleh Para Penggugat jelas tidak ada relevansinya dengan objek sengketa warisan dalam perkara *a quo*;

Oleh karena jelaslah, bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat dalam bagian konvensi, mohon telah dimasukan pula dalam bagian Rekonvensi;
2. Bahwa O. Winata (dahulu Ouw Tek Kwie) semasa hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu-satunya dengan Ny. Elly Winata pada tanggal 6 Juni 1956 sebagaimana tercantum dalam Akta perkawinan tertanggal 21 Juni 1956, Nomor 9 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara O. Winata dengan Ny. Elly Winata tersebut tidak didahului dengan perjanjian kawin, sehingga demi hukum terjadi persekutuan harta;
4. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara O. Winata dengan Ny. Elly Winata telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Lucas Winata;
 2. Lena Winata;
 3. Rautinah Winata;
 4. Magda Winata;
 5. Jusak Winata;
 6. Daniel Winata;
 7. Abed Nego Winata;
 8. Sadra Winata;
5. Bahwa O. Winata telah meninggal dunia lebih dahulu dalam usia 67 tahun (enam puluh tujuh) tahun karena sakit di Tangerang, tempat tinggalnya yang terakhir pada tanggal 22 Desember 1999, sesuai Kutipan Akta Kematian tertanggal 28 Desember 1999, Nomor 193/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
6. Bahwa sepeninggalan almarhum O. Winata harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara O. Winata dengan Ny. Elly Winata belum pernah diadakan pembagian dan pemisahan harta peninggalan, meskipun Ny. Elly Winata dan ke 8 (delapan) orang anaknya sudah membuat Akta Pernyataan Nomor 35 dan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 36 keduanya tertanggal 15 Juli 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H. di Tangerang. Dengan perkataan lain, Ny. Elly Winata dengan ke 8 (delapan) orang anaknya belum pernah melakukan pemisahan harta peninggalan almarhum O. Winata;
7. Bahwa pada tahun 2002, Ny. Elly Winata telah membuat surat wasiat kepada semua anaknya sebagaimana tercantum dalam Akta Wasiat tertanggal 9 Agustus 2002 Nomor 28 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H. di Tangerang. Di dalam wasiat tersebut, Lucas Winata (anak pertama) dari pasangan O. Winata dengan Ny. Elly Winata memperoleh bagian harta terbesar;
8. Bahwa sebelum wasiat Ny. Elly Winata berlaku, ternyata pada tanggal 5 November 2009, Lucas Winata meninggal dunia lebih dahulu sesuai Kutipan Akte Kematian tertanggal 30 Desember 2009 Nomor 514/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Roosawati Wangsamulia dan 3 (tiga) orang anak, yaitu Frisca Eudia, Roni Sostenes dan Stella Oktavia (Para Tergugat Rekonvensi);

Hal. 15 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya 4 (empat) bulan kemudian, yaitu pada tanggal 26 Maret 2010 Ny. Elly Winata meninggal dunia sesuai Kutipan Akte Kematian tertanggal 31 Maret 2010 Nomor 136/2010, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
10. Bahwa dengan demikian Lucas Winata sebagai penerima wasiat meninggal dunia terlebih dahulu dari Ny. Elly Winata sebagai pemberi wasiat;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 899 ayat (1) KUHPdata ditegaskan, seorang penerima wasiat harus telah ada pada waktu pemberi wasiat meninggal dunia. Secara *a contrario*, bahwa wasiat berlaku apabila penerima wasiat ada atau masih hidup. Faktanya Lucas Winata sudah meninggal dunia atau tidak ada pada waktu Ny. Elly Winata meninggal dunia;
- Oleh karena Lucas Winata sudah tidak ada, maka wasiat Ny. Elly Winata menjadi gugur, karena objek penerima wasiat tidak ada. Demikian pula, terhadap Para Penggugat Rekonvensi, wasiat tersebut juga tidak berlaku, karena objek yang akan diwasiatkan kepada Para Penggugat Rekonvensi ternyata dihibahkan oleh Ny. Elly Winata pada waktu masih hidup, sehingga benda-benda yang diwasiatkan sudah tidak ada pada waktu wasiat berlaku;
12. Bahwa hubungan wasiat yang termuat dalam Akta Wasiat tertanggal 09 Agustus 2002 Nomor 28 gugur demi hukum, maka yang berlaku terhadap Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah kewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*);
13. Bahwa semasa hidupnya Ny. Elly Winata telah membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 1.720 m2 (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang yang sekarang dikenal sebagai bukit doa "kemenangan" terletak di RT. 01 Desa Puncak Sibu, Kecamatan Sukana Gali, Cipanas Kabupaten Cianjur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Villa milik Dany;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Kristanto;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Kristanto;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- (selanjutnya disebut Tanah Bukit Doa Kemenangan);
14. Bahwa sebagian biaya pengembalian Tanah Bukit Doa Kemenangan untuk tanah seluas lebih kurang 1.000 m2 (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya diperoleh Ny. Elly Winata dari pada jemaat GPI Kebon Jahe Kota Tangerang, Provinsi Banten, sehingga sebagaimana tanah Bukit Doa Kemenangan seluas lebih kurang 1.000 m2 (seribu meter persegi) tersebut adalah milik GPI Kebon Jahe Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Sedangkan sisanya seluas lebih kurang 720 m2 (tujuh ratus dua puluh meter persegi) dibeli dengan uang pribadi Ny. Elly Winata, sehingga sebagian Tanah Bukit Doa Kemenangan seluas lebih kurang 720 m2 (tujuh ratus dua puluh meter persegi) adalah milik pribadi almarhum Ny. Elly Winata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kepemilikan GPI Kebon Jahe, Kota Tangerang dan almarhumah Ny. Elly Winata atas Tanah Bukit Doa

Kemenangan tersebut dibenarkan dan diakui secara tegas oleh almarhum Pendeta Lucas Winata, S.Th. (ayah Para Tergugat Rekonvensi) semasa hidupnya sebagai gembala sidang pada GPI Kebon Jahe, Kota Tangerang sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 2001, dengan saksi-saksi Ny. Elly Winata (almarhumah), Sunarwan (Panatua) dan Sugiarto (Panatua) serta diketahui oleh Suryono, MS (Ketua Kelompok Bapak), Mirah (Ketua Kelompok Ibu) Ernita Sitanggang (Ketua Kelompok Muda), Ijan (Ketua Remaja) dan Hana Aadventina Gultom (Ketua Sekolah Minggu);

Dengan demikian, Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 2001 tersebut adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi dan pihak ketiga lainnya;

16. Bahwa dengan demikian, pada waktu meninggalnya almarhumah Ny. Elly Winata telah meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yaitu sebagai berikut:

- Sebagian tanah seluas lebih kurang 720 m2 (tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang terlatak di Bukit Doa "Kemenangan" RT. 01 Desa Puncak Sibun, Kecamatan Sukana Gali Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Sebidang tanah bekas milik adat persil Nomor 03/d, kahir Nomor C.2982, seluas lebih kurang 1.273 m2 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pekarangan/tanah milik Dr. Andreas Surgana Dunardi;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Magda Winata;
 - Sebelah Barat : Saluran air;
- Sebidang tanah bekas milik adat persil Nomor 103, D.I kahir Nomor 1999, seluas lebih kurang 160 m2 (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pekarangan/tanah milik Ny. Elly Winata;
 - Sebelah Timur : Pekarangan/tanah milik Ir. Ijok Tinarja Bratakusima;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Ang Tjoei Hong;
 - Sebelah Barat : Rumah/ tanah milik M. Mangsur;
- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 64/Sukasari, seluas 273 m2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
- Sebidang tanah sertipikat Hak Milik Nomor 100/Sukasari, seluas 100 m2 (seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;

Hal. 17 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa semua bukti asli kepemilikan atas tanah-tanah yang telah ditinggalkan almarhumah Ny. Elly Winata telah dikuasai secara tidak sah oleh Para Tergugat Rekonvensi dan ibu Para Tergugat Rekonvensi;
18. Bahwa sangatlah jelas sekali perbuatan-perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
Oleh karena, perbuatan-perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dari Para Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata;
19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp979.800.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian akibat tidak dapat menjual tanah, yaitu sebagai berikut:
 - Tanah seluas lebih kurang 1.273 m² (seribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tanah Tinggi Kota Tangerang dengan harga Rp600.000,00/m² (enam ratus ribu rupiah per meter persegi) atau seluruhnya (1.273 x Rp600.000,00) = Rp763.800.000,00 dan
 - Tanah seluas lebih kurang 720 m² yang terletak di Bukit Doa "Kemenangan" Cipanas Kabupaten Cianjur, dengan harga Rp300.000,00/m² atau seluruhnya sebesar 720 m² x Rp300.000,00) = Rp216.000.000,00;
 - b. Kerugian Immateriil berupa kehilangan kepercayaan dan merasa dipermalukan, yang apabila dinilai dengan uang, maka kerugian immaterial Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
Sehingga jumlah kerugian materiil dan immaterial adalah sebesar Rp7.979.800.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
20. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, serta mengingat Para Tergugat Rekonvensi telah menguasai semua dokumen kepemilikan tanah milik almarhumah Ny. Elly Winata dan agar dokumen-dokumen tanah tersebut tidak disalahgunakan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusan provisi berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan semua dokumen kepemilikan tanah milik almarhumah Ny. Elly Winata kepada Para Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*Inkrachts V. Gewijsde*) atau:
 - b. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk menitipkan semua dokumen kepemilikan tanah milik almarhumah Ny. Elly Winata di Notaris Iryani Indra, S.H. di Tangerang dengan disaksikan oleh Para Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkrachts van gewijsde*);
21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat Rekonvensi di atas dan untuk menghindari iktikad buruk dari Para Tergugat Rekonvensi yang akan mengalihkan harta bendanya, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
- a. Sebidang tanah seluas lebih kurang 1.720 m2 (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang dikenal sebagai Bukit Doa "Kemenangan" terletak di RT. 01 Desa Puncak Sibun, Kecamatan Sukana Gali, Cipanas Labupaten Cianjur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Villa milik Dany;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Kristanto;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Kristanto;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - b. Sebidang tanah bekas milik adat persil Nomor 03/d, kahir Nomor C.2982, seluas lebih kurang 1.273 m2 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tanah Tinggi Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Pekarangan/tanah milik Dr. Andreas Surgana Gunardi;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah selatan : Tanah milik Magda Winata;
 - Sebelah Barat : Saluran air;
 - c. Sebuah bangunan rumah tinggal berikut tanahnya, yang terletak di perumahan Villa Citra I Blok RE Nomor 08 RT/RW. 010 Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Cibodas, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;
 - d. Sebuah bangunan rumah tinggal berikut tanahnya, yang terletak di Perumahan Taman Paris III Nomor 53 RT. 01 RW. 09 Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
 - e. Sebuah bangunan rumah tinggal berikut tanahnya, yang terletak di perumahan Bumi Mas Raya Nomor 21 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
22. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi merasa khawatir Para Tergugat Rekonvensi tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi

Hal. 19 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila

lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang, supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan Akta Wasiat tertanggal 9 Agustus 2002 Nomor 28, yang dibuat di hadapan Sri Sulastri Anggraini, S.H.

Notaris di Tangerang adalah batal demi hukum atau setidaknya gugur demi hukum;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 2001, yang dibuat oleh Pendeta Lucas Winata, S.Th adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa sebagian tanah seluas lebih kurang 1.000 m² (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa "Kemenangan" terletak di RT. 01, Desa Puncak Sibun, Kecamatan Sukana Gali, Cipanas, Kabupaten Cianjur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Villa milik Dany;
- Sebelah timur : Tanah milik Kristanto;
- Sebelah selatan : Tanah milik Kristanto;
- Sebelah barat : Jalan;

Adalah milik Greja Penyebaran Injil (GPI) Kebon Jahe, Kota Tangerang Propinsi Banten;

6. Menetapkan menurut hukum bahwa harta warisan almarhumah Ny. Elly Winata adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagian tanah seluas lebih kurang 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Bukit Doa "Kemenangan" RT. 01 Desa Puncak Sibun Kecamatan Sukana Gali, Cipanas Kabupaten Cianjur;
 - b. Sebidang tanah bekas milik adat persil Nomor 03/d, kohir Nomor C.2982 seluas lebih kurang 1.273 m² (seribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan tanah Tinggi Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan/tanah milik Dr. Andreas Surgana Gunardi;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Magda Winata;
- Sebelah Barat : Saluran air;

- c. Sebidang tanah bekas milik adat persil Nomor 103 D.I kohir Nomor 1999 seluas lebih kurang 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan/tanah milik Ny. Elly Winata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Pekarangan/tanah milik Ir. Ijok Tinarja Bratakusima;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ang Tjoei Hong;
- Sebelah Barat : Rumah/ tanah milik M. Mangsur;
- d. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 64 Sukasari seluas 273 m2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
- e. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Sukasari seluas 100 m2 (seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
- 7. Menetapkan ahli waris almarhumah Ny. Elly Winata adalah sebagai berikut:
 - a. Ny. Rutinah Winata;
 - b. Ny. Lena Winata;
 - c. Ny. Magda Winata;
 - d. Jusak Winata;
 - e. Daniel Winata;
 - f. Abed Nego;
 - g. Sadra Winata;
 - h. Frisca Eudia (ahli waris pengganti almarhum Lucas Winata);
 - i. Roni Sostenes (ahli waris pengganti almarhum Lucas Winata);
 - j. Stella Oktavia, (ahli waris pengganti almarhum Lucas Winata);
- 8. Menetapkan pembagian harta warisan almarhum Ny. Elly Winata adalah sebagai berikut:
 - a. Ny. Rutinah Winata, memperoleh 1/8 bagian;
 - b. Ny. Lena Winata, memperoleh 1/8 bagian;
 - c. Ny. Magda Winata, memperoleh 1/8 bagian;
 - d. Jusak Winata, memperoleh 1/8 bagian;
 - e. Daniel Winata, memperoleh 1/8 bagian;
 - f. Abed Nego, memperoleh 1/8 bagian;
 - g. Sadra Winata, memperoleh 1/8 bagian;
 - h. Frisca Eudia, memperoleh 1/ 24 bagian;
 - i. Roni Sostenes, memperoleh 1/ 24 bagian;
 - j. Stella Oktavia, 1/ 24 bagian;
- 9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp7.979.800.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang harus dibayar dengan seketika dan lunas;

Hal. 21 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas:

a. Sebidang tanah seluas lebih kurang 1.720 m² (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), yang dikenal sebagai Bukit Doa "Kemenangan" terletak di RT 01, Desa Puncak Sibu, Kecamatan Sukana Gali, Ciplanas Kabupaten Cianjur

- Sebelah Utara : Villa milik Dany;
- Sebelah Timur : Tanah milik Kristanto;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kristanto;
- Sebelah Barat : Jalan;

b. Sebidang tanah bekas milik adat persil 03/d, kohir Nomor C.2982, seluas lebih kurang 1.273 m² (seribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tanah Tinggi Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan/tanah milik Dr. Andreas Surgana Gunardi;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Magda Winata;
- Sebelah Barat : Saluran air;

c. Sebuah bangunan rumah tinggal berikut tanahnya, yang terletak di Perumahan Villa Citra I Blok RE Nomor 08 RT/RW. 010, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Cibodas, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

d. Sebuah bangunan rumah tinggal berikut tanahnya, yang terletak di Perumahan Taman Paris III Nomor 53 RT. 01 RW. 09 Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;

e. Sebuah bangunan rumah tinggal berikut tanahnya, yang terletak di Perumahan Bumi Mas Raya Nomor 21 RT. 01 RW. 08, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;

11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa pun untuk menyerahkan semua dokumen kepemilikan tanah milik almarhum Ny. Elly Winata kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk nantinya dibagikan kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan pembagian harta warisan sebagaimana petitum angka 8 tersebut di atas;

12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;

Atau:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Intervensi telah mengetahui bahwa di Pengadilan Negeri Tangerang saat ini sedang berlangsung pemeriksaan perkara perdata Nomor 328/PDT.G/2010/PN.Tng, antara Frisca Eudia, Roni Sostenes dan Stella Oktavia sebagai ahli waris almarhum Lucas Winata sebagai Para Penggugat melawan Ny. Rutinah Winata, Ny. Lena Winata, Ny. Magda Winata, Jusak Winata, Daniel Winata, Abed Nego Winata dan Sadra Winata sebagai Para Tergugat;

2. Bahwa dalam perkara Nomor 328/PDT.G/2010/PN.Tng, tersebut Para Penggugat mendalilkan pada angka 17 Surat Gugatannya bahwa tanah bekas hak milik adat persil Nomor 103, kahir 1999 seluas 160 m2 (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Kebon Jahe Nomor 12 Kota Tangerang yang diperoleh Ny. Elly Winata berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/12/Perb/1972, tertanggal 14 Juni 1972 merupakan tanah yang sesungguhnya dipersiapkan Ny. Elly Winata untuk dipakai sebagai tempat peribadatan umat Kristiani, dimana Ny. Elly Winata sebagai pemimpin jemaat Gereja Penyebaran Injil (GPI);

Bahwa dalil Para Penggugat *a quo* adalah tidak benar, karena faktanya tanah di jalan Kebon Jahe Nomor 12 Kota Tangerang tersebut saat ini sedang dipergunakan sebagai tempat peribadatan jemaat GPI Kebon Jahe. Dan penggunaan tanah tersebut sebagai tempat peribadatan jemaat GPI Kebon Jahe adalah bersifat sementara, menunggu jemaat memiliki tempat ibadat yang permanen sebagaimana tercantum pada angka 3 Surat Keterangan Tanda Lapor Nomor Kw.28.7/BA.01.1/1601/2010 tertanggal 3 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Pembimbing Masyarakat Kristen Wilaya Kementerian Agama Propinsi Banten;

Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah di Jalan Kebon Jahe Nomor 12 Kota Tangerang bukan "dipersiapkan untuk dipakai sebagai tempat peribadatan" melainkan sedang dipakai sebagai tempat peribadatan jemaat GPI;

3. Bahwa tidak benar juga dalil Para Penggugat pada angka 21 s/d 25 Surat Gugatannya, karena katanya Para Tergugat tidak pernah mengusir Para Penggugat dan ibunya yang bernama Roosawati Wangsamulia selesai acara doa di GPI Kebon Jahe dan masih dalam suasana berkabung akibat meninggalnya Ny. Elly Winata. Justru Para Penggugat bersama ibunya-lah yang dengan kesadaran diri telah meninggalkan GPI Kebon Jahe dengan cara memisahkan diri dari GPI Kebon Jahe bersama jemaatnya serta mendirikan GPI baru yang letaknya tidak jauh dari GPI Kebon Jahe sebagai GPI tandingan;

Adalah juga tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Ny. Roosawati Wangsamulia sebelum meninggal Lucas Winata menjabat sebagai wakil gembala sidang;

Demikian juga tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Ny. Roosawati Wangsamulia dan Para Penggugat telah mendapat kepercayaan penuh dari Ny. Elly Winata untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab dalam memimpin jemaat GPI Kebon jahe, karena sesungguhnya Ny. Elly Winata didesak dan dipaksa oleh Ny. Roosawati Wangsamulia untuk mengangkat dirinya sebagai pemimpin jemaat GPI Kebon Jahe, sehingga

Hal. 23 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Ny. Roosawati Wangsamulia merupakan pengangkatan yang dilakukan oleh Ny. Elly Winata dalam keadaan terpaksa;

Tindakan pemisahan diri dari GPI Kebon Jahe yang dilakukan oleh Para Penggugat bersama Ny. Roosawati Wangsamulia dan mendirikan GPI yang baru yang lokasinya tidak jauh dari GPI Kebon Jahe ternyata tidak mendapat persetujuan dari Pimpinan Rayon dan Pimpinan Daerah GPI, karena lokasi GPI bentukan Para Penggugat dan ibunya berada di wilayah kelurahan yang sama dengan GPI Kebon Jahe, sehingga pembentukan dan pendirian GPI oleh Para Penggugat dan ibunya tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3)

Tata Gereja & Tata Tertib GPI ;

Oleh karena, Pimpinan Rayon dan Pimpinan Daerah GPI tidak mengeluarkan rekomendasi kepada Para Penggugat dan ibunya, maka Pimpinan Pusat GPI tidak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar kepada GPI pimpinan Ny. Roosawati Wangsamulia dan Para Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa Ny. Roosawati Wangsamulia bukanlah pemimpin jemaat GPI Kebon Jahe. Apalagi Ny. Rutinah Winata telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat GPI sebagai penanggungjawab GPI Kebon Jahe sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan tertanggal 17 Mei 2010, Nomor 020/PIMPUS/GPI/2010, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat GPI;

4. Bahwa Penggugat Intervensi setuju dan sependapat dengan Para Tergugat yang telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Para Penggugat sebagaimana termuat dalam jawaban tertanggal 16 September 2010 dimana Para Penggugat Rekonsensi telah mendalilkan bahwa tanah seluas lebih kurang 1720 m2 (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang sekarang dikenal sebagai Bukit Doa "Kemenangan" terletak di Rukun Tetangga 01, Desa Puncak Sibun, Kecamatan Sukana Gali, Cipanas, Kabupaten Cianjur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Christanto ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Christanto ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Christanto ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Adalah milik Ny. Elly Winata dan GPI Kebon Jahe, Kota Tangerang, dimana kepemilikan almarhumah Ny. Elly Winata atas tanah Bukit Doa Kemenangan adalah seluas lebih kurang 720 m2 (tujuh ratus dua puluh meter persegi) sedangkan kepemilikan GPI Kebon Jahe, Kota Tangerang atas tanah tersebut adalah seluas 1000 m2 (seribu meter persegi);

Dengan adanya gugatan rekonsensi tersebut, maka kedudukan Para Tergugat berubah menjadi Para Penggugat Rekonsensi, sedangkan kedudukan Para Penggugat berubah menjadi Para Tergugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula, dalam gugatan intervensi *a quo* kedudukan Para Penggugat berubah menjadi Para Tergugat

Intervensi I dan kedudukan Para Tergugat berubah menjadi Para Tergugat Intervensi II;

5. Bahwa atas dalil Para Tergugat Intervensi II/Para Penggugat Rekonsvensi/ Para Tergugat Konvensi *a quo* Para Tergugat Intervensi I/Para Tergugat Rekonsvensi/Para Penggugat Konvensi, telah menanggapinya sebagaimana termuat pada angka 4 dan 5 Jawaban Dalam Rekonsvensi tertanggal 23 September 2010 yang menyatapkan Para Tergugat Intervensi I/Para Tergugat Rekonsvensi/Para Penggugat Konvensi, memiliki alas hak yang sah atas kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Puncak Sibun, Kecamatan Sukana Gali, Cipanas, seluas lebih kurang 1.720 m2 (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang adalah milik almarhum Lucas Winata dan tidak atas dasar pemberian hak mana pun;

6. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat Intervensi I/Para Tergugat Rekonsvensi/ Para Penggugat Konvensi, pada angka 4 dan 5 Jawaban Dalam Rekonsvensi;

7. Bahwa Penggugat Intervensi sependapat dengan dalil Para Tergugat Intervensi II/Para Penggugat Rekonsvensi/ Para Tergugat Konvensi pada angka 13, 14, dan 15 gugatan rekonsvensi yang menyatakan bahwa sebagian tanah Bukit Doa "Kemenangan" tersebut, yaitu seluas lebih kurang 1000 m2 (seribu meter persegi) berikut gedung yang berdiri diatasnya adalah milik GPI Kebon Jahe, Kota Tangerang dan sebagian seluas lebih kurang 720 m2 (tujuh ratus dua puluh meter persegi) adalah milik almarhumah Ny. Elly Winata;

Oleh karena, faktanya pada tahun 2000 almarhum Lucas Winata menganjurkan dan menantang jemaat GPI Kebon Jahe Kota Tangerang untuk membeli sebidang tanah di daerah puncak. Atas anjuran dan tantangan tersebut, para jemaat GPI Kebon Jahe telah menyumbangkan uangnya untuk membeli tanah yang dimaksud, termasuk almarhumah Ny. Elly Winata yang juga turut membeli tanah tersebut;

Uang yang berhasil dihimpun oleh almarhum Lucas Winata selanjutnya dibelikan tanah seluas 1.720 m2 (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dan sekaligus pembangunan gedung yang diberi nama Bukit Doa "Kemenangan" dengan pembagian kepemilikan, yaitu tanah seluas 1000 m2 (seribu meter persegi) berikut gedungnya adalah milik GPI Kebon Jahe Kota Tangerang dan tanah seluas 720 m2 (tujuh ratus dua puluh meter persegi) adalah milik almarhumah Ny. Elly Winata;

Dengan demikian, tanah dan gedung Bukit Doa "Kemenangan" tersebut bukan hak milik almarhum Lucas Winata.

Oleh karenanya tanah dan gedung Bukit Doa "Kemenangan" tersebut juga bukan milik Para Tergugat Intervensi I/ Para Tergugat Rekonsvensi/Para Penggugat Konvensi;

8. Bahwa dipercayanya almarhum Lucas Winata untuk membeli tanah dan gedung Bukit Doa "Kemenangan" tersebut adalah dikarenakan almarhum Lucas Winata pada waktu itu adalah seorang pendeta yang memegang jabatan sebagai Pemimpin Jemaat GPI Kebon Jahe Kota Tangerang;

Hal. 25 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jemaat GPI Kebon Jahe dan almarhumah Ny. Elly Winata sangat percaya bahwa amanah yang telah dipercayakan kepada almarhum Lucas Winata tentunya mempunyai nilai inti pribadi, yaitu akrab dengan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan dan cemerlang memuliakan Tuhan. Akrab dengan Tuhan melalui doa, menghayati firman, sehingga mengalami kasih dan kuasa-Nya. Bertumbuh dalam Tuhan melalui komunikasi, membagi hidup, sehingga menyatakan karakter dan kharisma-Nya. Cemerlang memuliakan Tuhan melalui hati hamba, antusias melayani, sehingga mewujudkan kehendak dan kesempurnaannya;

Berdasarkan nilai inti pribadi tersebut, Para Jemaat GPI Kebon Jahe Kota Tangerang dan almarhumah Ny. Elly Winata percaya, bahwa almarhum Lucas Winata tidak akan mungkin mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk membeli tanah dan gedung Bukit Doa "Kemenangan" sebagai milik pribadi;

9. Bahwa Penggugat Intervensi menyetujui tanah dan gedung Bukit Doa "Kemenangan" tersebut dijadikan sebagai objek sengketa oleh Para Tergugat Intervensi I/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya, karena tanah dan gedung Bukit Doa "Kemenangan" tersebut, yang terletak di Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, yaitu seluas lebih kurang 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter persegi) alah milik almarhumah Ny. Elly Winata dan sebagian lagi yaitu seluas lebih kurang 1000 m² (seribu meter persegi) berikut gedung Bukit Doa "Kemenangan" adalah milik GPI Kebon Jahe Kota Tangerang;
- Namun, ternyata almarhum Lucas Winata justru membuat akta jual beli atas tanah Bukit Doa "Kemenangan" ke atas namanya sendiri, seolah-olah pembelian atas tanah Bukit Doa "Kemenangan" tersebut adalah almarhum Lucas Winata. Hal tersebut terbukti dari Akta Jual Beli tertanggal 14 Februari 2001, Nomor 98/2001 yang dibuat dihadapan Camat Haji Rachmat, Sarjana Sosial, selaku Pejabat pembuat Akta tanah untuk Wilayah Kecamatan Sukaresmi, sehingga selanjutnya terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, seluas 1.720 m², Surat Ukur Nomor 00022/ 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 Maret 2001 terdaftar atas nama pemegang hak Lucas Winata;
10. Bahwa adanya fakta-fakta hukum yang demikian itu, dapat dibuktikan oleh Penggugat Intervensi dengan Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 2001 yang dibuat sendiri oleh almarhum Lucas Winata, dengan saksi-saksi Ny. Elly Winata (almarhumah), Sunarwan (Panatua) dan Sugiarto (Panatua) serta diketahui oleh Suryono, MS (ketua kelompok bapak), Mirah (ketua kelompok ibu), Ernita Sitanggang (ketua kelompok muda), Ijan (ketua remaja) dan Hana Adventina Gultom (Ketua Sekolah Minggu);
- Dengan demikian, Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 2001 tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa sangatlah jelas sekali perbuatan Para Tergugat Intervensi I/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yang telah menguasai tanah dan gedung Bukit Doa "Kemenangan" tersebut serta menghakinya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang tidak benar dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan

Penggugat Intervensi;

Oleh karena, perbuatan Para Tergugat Intervensi I/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, tersebut

telah bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat Intervensi I/Para Tergugat Rekonvensi/Para

Penggugat Konvensi, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Para Tergugat Intervensi I/Para

Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi I/Para Tergugat

Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, maka Penggugat Intervensi telah mengalami kerugian baik materiil

maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akibat tidak dapat menjual tanah seluas

lebih kurang 1000 m2 (seribu meter persegi) yang terletak di Bukit Doa "Kemenangan" Cipanas, Kabupaten

Cianjur, dengan harga Rp300.000,00/m2 atau seluruhnya sebesar (1000 x Rp300.000,00 =

Rp300.000.000,00);

b. Kerugian immateriil berupa kehilangan kepercayaan dan merasa dipermalukan, yang apabila dinilai

dengan uang, maka kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Intervensi adalah sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

sehingga jumlah kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta

rupiah);

13. Bahwa oleh karena sebagian tanah Sertipikasi Hak Milik Nomor 634/ Cibadak atau tanah Bukit Doa "Kemenangan"

seluas lebih kurang 1000 m2 (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya adalah milik GPI

Kebon Jahe Kota Tangerang, maka sudah selayaknyalah apabila Para Tergugat Intervensi I/Para Tergugat

Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, atau siapapun juga dihukum untuk menyerahkan tanah dan gedung Bukit

Doa "Kemenangan" tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi;

Demikian pula, Para Tergugat Intervensi I/Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi, atau siapapun

juga harus dihukum untuk menandatangani Akta Jual Beli dengan Penggugat Intervensi dihadapan Pejabat

Pembuat Akta Tanah yang berwenang atas sebagian sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, atau tanah Bukit

Doa "Kemenangan" seluas lebih kurang 1000 m2 (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di

atasnya;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat Intervensi berhak dan memiliki kepentingan

hukum untuk mengajukan gugatan intervensi dalam perkara perdata yang terdaftar dalam register perkara Nomor

328/Pdt.G/2010/PN.Tng, di Pengadilan Negeri Tangerang guna mempertahankan dan membela kepentingan

Hal. 27 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat Intervensi sekaligus pula kepentingan hukum Para Tergugat Intervensi II/ Para Penggugat

Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

15. Bahwa dengan demikian, adalah beralasan hukum pula apabila Penggugat Intervensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 328/Pdt.G/2010/PN.Tng. ini untuk segera menjatuhkan putusan sela, yaitu mengabulkan masuknya Penggugat Intervensi dalam perkara ini dan sekaligus menetapkan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, sebagai Para Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi sebagai Para Tergugat Intervensi II. Selanjutnya dalam putusan akhir menjatuhkan putusan menolak gugatan Para Tergugat Intervensi I/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa mengingat Para Tergugat Intervensi I/Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi, sebagai pihak yang dikalahkan, Penggugat Intervensi mohon agar Para Tergugat Intervensi I/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi;
2. Menyatakan Para Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 2001, yang dibuat oleh Pendeta Lucas Winata, S.Th, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Lucas Winata tidak berhak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, seluas 1.720 m² (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) berikut gedung Bukir Doa "Kemenangan" yang terletak di Rukun Tetangga 01 Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kabupaten Cianjur;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak seluas lebih kurang 1000 m² (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa "Kemenangan" terletak di Rukun Tetangga 01, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kabupaten Cianjur adalah milik Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebon Jahe Kota Tangerang Provinsi Banten;
6. Menghukum Para Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi berupa kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan lunas;
7. Menghukum Para Tergugat Intervensi I atau siapapun juga untuk menyerahkan sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, seluas lebih kurang 1.000 m² (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa "Kemenangan" terletak di Rukun Tetangga 01, Desa Cibadak Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaresmi, Cipnasa Kabupaten Cianjur dalam keadaan kosong (dalam arti tidak ditempati atau dipergunakan oleh siapapun) kepada Penggugat Intervensi;

8. Menghukum Para Tergugat Intervensi I atau siapapun juga untuk menandatangani Akta Jual Beli dengan Penggugat Intervensi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang atas sebagian tanah Seetipikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak seluas lebih kurang 1000 m2 (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa "Kemenangan" terletak di Rukun Tetangga 01, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kabupaten Cianjur;
9. Menghukum Para Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 328/

Pdt.G/2010/PN.TNG., tanggal 21 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menyatakan sah secara hukum harta yang tertulis dalam wasiat masuk dalam boedel warisan;
5. Menyatakan sah dan menurut hukum bagian waris Lucas Winata dan ahli warisnya adalah:
 - Sebidang tanah Hak Milik Adat persil Nomor 103, kohir 1999 yang terletak di Jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, luas kurang lebih 160 m²;
 - Atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Sukasari yang terletak di Jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang seluas 273 m²;
 - Atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Sukasari, yang terletak di Jalan Kebon Jahe Nomor 3 (sekarang Nomor 12) Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, luas 40 m²;
 - Sebidang tanah bekas hak milik adat persil Nomor 03/d, kohir Nomor C.2982, yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tanah Tinggi Kotamadya Tangerang luas tanah kurang lebih 1.273 m²;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 29 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum sebagian tanah seluas kurang lebih 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Bukit Doa Kemenangan RT. 01, Desa Puncak Sibun, Kecamatan Sukana Gali, Cipanas Kabupaten Cianjur adalah harta peninggalan almarhumah Ny. Elly Winata;
5. Menetapkan ahli Waris Almarhumah Ny. Elly Winata adalah Ny. Rutinah Winata, Ny. Lena Winata, Ny. Magda Winata, Jusak Winata, Daniel Winata, Abed Nego Winata, Sadra Winata, almarhum Lucas Winata yang digantikan ahli warisnya: Frisca Eudia, Roni Sostenes dan Stella Oktavia;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Intervensi I melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan menurut hukum bahwa sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, seluas lebih kurang 1.000 m² (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan, terletak di RT. 01 Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kabupaten Cianjur adalah Milik Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe Kota Tangerang Propinsi Banten;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Lucas Winata, tidak berhak atas sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, seluas 1000 m² (seribu meter persegi) berikut gedung Bukit Doa Kemenangan yang terletak di RT. 01, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kabupaten Cianjur;
6. Menghukum Para Tergugat Intervensi I atau siapapun juga untuk menyerahkan tanah sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, seluas lebih kurang 1000 m² (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan, terletak di RT.01 Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kabupaten Cianjur dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi Dan Intervensi:

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II, untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 85/PDT/2011/PT.BTN. tanggal 27 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat II dalam Intervensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Maret 2011 Nomor 328/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi para Pembanding semula para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Dalam Provisi:
- Menolak tuntutan Provisi dari Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta warisan almarhumah Ny. Elly Winata adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagian tanah seluas lebih kurang 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Bukit Doa Kemenangan, RT. 01, Desa Puncak Sibun, Kecamatan Sukana Gali, Cipanas, Kabupaten Cianjur;
 - b. Sebidang tanah bekas milik adat persil Nomor 03/d, kohir Nomor C.2982, seluas lebih kurang 1.273 m² (seribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pekarangan/tanah milik Ny. Elly Winata;
 - Sebelah Timur : Pekarangan/tanah milik It. Ijok Tinarja Bratakusuma;
 - Sebelah Selatan : Rumah/tanah milik Ang Tjoei Hong;

Hal. 31 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Barat** : Rumah/tanah milik M. Mangsur;
- c. Sebidang tanah bekas milik adat persil Nomor 103, D.I, kohir Nomor 1999, seluas lebih kurang 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Utara** : Pekarangan/tanah milik Ny. Elly Winata;
 - **Sebelah Timur** : Pekarangan/tanah milik It. Ijok Tinarja Bratakusuma;
 - **Sebelah Selatan** : Rumah/tanah milik Ang Tjoei Hong;
 - **Sebelah Barat** : Rumah/tanah milik M. Mangsur;
- d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Sukasari, seluas 273 m² (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
- e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Sukasari, seluas 100 m² (seratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
- 3. Menetapkan ahli waris almarhumah Ny. Elly Winata adalah sebagai berikut:
 - a. Ny. Rutinah Winata;
 - b. Ny. Lena Winata;
 - c. Ny. Magda Winata;
 - d. Jusak Winata;
 - e. Daniel Winata;
 - f. Abed Nego Winata;
 - g. Sadra Winata;
 - h. Frisca Eudia (ahli waris pengganti almarhum Lucas Winata);
 - i. Roni Sostenes (ahli waris pengganti almarhum Lucas Winata);
 - j. Stella Oktavia (ahli waris pengganti almarhum Lucas Winata);
- 4. Menetapkan pembagian harta warisan almarhumah Ny. Elly Winata adalah sebagai berikut:
 - a. Ny. Rutinah Winata memperoleh 1/8 bagian;
 - b. Ny. Lena Winata memperoleh 1/8 bagian;
 - c. Ny. Magda Winata memperoleh 1/8 bagian;
 - d. Jusak Winata memperoleh 1/8 bagian;
 - e. Daniel Winata memperoleh 1/8 bagian;
 - f. Abed Nego Winata memperoleh 1/8 bagian;
 - g. Sadra Winata memperoleh 1/8 bagian;
 - h. Frisca Eudia memperoleh 1/24 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Roni Sostenes memperoleh 1/24 bagian;
- j. Stella Oktavia memperoleh 1/24 bagian;
5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun untuk menyerahkan semua dokumen kepemilikan tanah milik almarhumah Ny. Elly Winata kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi untuk nantinya dibagikan kepada para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi dan Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut di atas;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan ini;
7. Menolak gugatan para Pembanding semula Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding semula Tergugat Intervensi I melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Terbanding semula Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan menurut hukum bahwa sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, seluas lebih kurang 1.000 m² (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan, terletak di RT 01 Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kabupaten Cianjur adalah Milik Gereja Penyebaran Injil (GPI) kebun Jahe Kota Tangerang Propinsi Banten;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Lucas Winata, tidak berhak atas sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, seluas 1000 m² (seribu meter persegi) berikut gedung Bukit Doa Kemenangan yang terletak di RT. 01, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kabupaten Cianjur;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Intervensi I atau siapapun juga untuk menyerahkan tanah sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, seluas lebih kurang 1000 m² (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan, terletak di RT. 01 Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kabupaten Cianjur dalam keadaan kosong kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi;
7. Menolak gugatan Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Serta Intervensi:

Hal. 33 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 17 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 328/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2011;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan Penggugat Intervensi/Turut Tergugat yang masing-masing pada tanggal 20 Januari 2012 dan tanggal 9 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 24 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Mengenai surat wasiat (*testamentair*) Nomor 28 tanggal 9 Agustus 2002;

Bahwa warisan di dalam KUHPerdota secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pewarisan karena undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan karena suatu surat wasiat (*testamentair*) dimana perbedaan utama dari kedua jenis pewarisan tersebut adalah pewarisan yang dilakukan berdasarkan undang-undang maka yang berhak untuk mewarisi suatu harta warisan sangat ditentukan dari siapa ahliwaris yang secara hukum memiliki hak untuk mewarisi sedangkan pewarisan karena suatu surat wasiat sangat ditentukan dari apa dan bagaimana isi dari surat wasiat tersebut sehingga apabila surat wasiat tersebut sah secara hukum maka segala sesuatu yang tercantum dalam surat wasiat tersebut yang menjadi ketentuan yang mengikat dalam pembagian warisan;

Bahwa Surat Wasiat (*testamentair*) menurut KUHPerdota dalam Pasal 875 menyatakan:

"Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testamen* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka suatu surat wasiat atau testamen merupakan suatu akta yang memuat pernyataan dari seseorang mengenai hal-hal apa saja yang dikehendaki oleh si pemberi wasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila di kemudian hari si pemberi wasiat meninggal dunia dan surat wasiat tersebut hanya dapat dicabut oleh pemberi wasiat itu sendiri;

Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam gugatan *in casu* telah mendalilkan mengenai keberadaan Akta Surat Wasiat Nomor 28 tertanggal 9 Agustus 2002 yang secara *legal-formil*, Akta tersebut telah didaftarkan kepada Direktorat Perdata, Subdit Harta Peninggalan sesuai dengan surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 20 Mei 2010;

Bahwa dengan demikian, Akta Surat Wasiat tersebut di atas merupakan suatu Akta Wasiat yang sah secara hukum dan telah sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku dan oleh karena itu, merupakan hal yang tepat dan berdasar hukum apabila akta surat wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum;

Bahwa selain itu, akta surat wasiat tersebut hingga saat ini belum pernah dilakukan pembatalan baik pada tingkat Pengadilan Negeri Tangerang maupun pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banten sehingga dengan demikian, Akta Surat Wasiat Nomor 28 tertanggal 9 Agustus 2002-masih berlaku dan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9, Alinea 6-7 Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/Pdt/2011/PN.BTN yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat (Lucas Winata) telah meninggal lebih dulu yaitu pada tanggal 5 November 2009, (bukti P.3 yang sama dengan T/PR/Int-14) sebelum warisan berdasarkan wasiat tersebut terbuka, oleh karena itu tidak dapat mewaris berdasarkan surat wasiat tersebut karena prinsip kewarisan ahli waris harus ada dan masih ada pada saat terbuka kewarisannya (*vide* Alinea 6 Halaman 9");

"Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat yang menuntut kewarisan berdasarkan ahliwaris pengganti yang tertera dalam Surat Wasiat Nomor 28 tanggal 9 Agustus 2002, haruslah ditolak karena prinsip kewarisan berdasarkan *erfstelling* yaitu penunjukkan dalam surat wasiat tidak mengenal penggantian tempat untuk mewaris (*plaatsstelling*)";

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada Pengadilan Tinggi Banten di atas, maka Majelis Hakim pada tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dimana Majelis Hakim pada tingkat Banding mendasari hal mewaris berdasarkan prinsip *erfstelling* yang pada intinya menerangkan bahwa dalam penunjukkan surat wasiat tidak mengenal penggantian tempat untuk mewaris akan tetapi berdasarkan doktrin hukum yang ada dalam buku Prof. Subekti, S.H. berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata halaman 107 menyatakan:

"*Erfstelling*, yaitu penunjukkan seorang atau beberapa orang menjadi "ahliwaris" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan "*testamentaire erfgenaam*", yaitu ahliwaris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahliwaris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal "*onder algemene title*";

Hal. 35 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan definisi dari *erfstelling* tersebut di atas, jelas menggambarkan bahwa *erfstelling* merupakan penunjukkan seseorang atau beberapa orang sebagai ahliwaris untuk seluruh atau sebagian dari harta warisan dan ahliwaris menurut wasiat ini juga memiliki hak dan kewajiban yang sama termasuk untuk adanya ahliwaris pengganti bagi *testamentaire erfgenaam*;

Bahwa hal tersebut dipertegas kembali dalam buku karangan Oemarsalim, S.H. yang mendefinisikan *erfstelling* sebagai berikut:

"*erfstelling* adalah penetapan dalam *testament*, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian, dimana bagian itu tersendiri misalnya setengah, sepertiga dan sebagainya (Pasal 954 BW)";

Bahwa berdasarkan definisi di atas, maka tidak menjelaskan bahwa prinsip *erfstelling* tidak mengenal adanya penggantian tempat untuk mewaris sebagaimana yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding akan tetapi apabila mengacu pada definisi di atas, maka *erfstelling* terkandung pada Pasal 954 KUHPdata yang berbunyi:

"Wasiat pengangkatan waris, adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan. kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertiganya";

Bahwa berdasarkan pengertian *erfstelling* di atas, maka berdasarkan suatu wasiat harta kekayaan yang akan ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pemberi wasiat) akan diberikan seluruhnya maupun sebagian sehingga jelas bahwa pengertian *erfstelling* sama sekali tidak memiliki relevansi atau korelasi dengan penggantian tempat untuk mewarisi;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas tampak apabila Majelis Hakim pada tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum yang ada dimana penerapan hukum yang ada hanya didasari berdasarkan asumsi semata tanpa mempelajari secara mendalam makna dari *erfstelling* dan oleh karenanya patutlah apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/Pdt/2011/PN.BTN karena telah salah dalam menerapkan aturan hukum (*rule of law*) yang ada;

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Banding telah salah dalam memahami serta memaknai pengertian dari surat wasiat dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mengesampingkan keberadaan Akta Surat Wasiat Nomor 28 tertanggal 9 Agustus 2002 karena adanya prinsip *erfstelling* sehingga berpendapat surat wasiat tersebut gugur padahal jelas bahwa gugurnya suatu surat wasiat tidak terjadi karena matinya salah satu ahliwaris dalam surat wasiat tersebut;

Bahwa gugurnya surat wasiat salah satunya terjadi karena ketidakcakapan seorang penerima wasiat sebagaimana yang terdapat pada Pasal 899 KUHPdata yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang- Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu

dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka makna kalimat "seorang harus telah ada" tatkala si yang

mewariskan meninggal dunia sehingga dengan demikian jelas makna dari "seorang harus telah ada" berarti pada

saat si pemberi wasiat membuat surat wasiat maka si penerima wasiat tersebut harus telah ada di dunia ini yang

apabila disandingkan dengan ketentuan pada Pasal 2 KUHPerdara yang menjadi nyawa dalam Pasal 899

KUHPerdara ini berarti bahwa seseorang sebagai subjek hukum harus telah ada pada saat wasiat tersebut dibuat

maupun pada saat wasiat tersebut dibuka dan dibacakan;

Bahwa salah satu peristiwa hukum yang terjadi pada orang perseorangan (*naturlijk persoon*) sebagai subjek

hukum adalah kelahiran dimana menurut ketentuan pada Pasal 2 KUHPerdara yang berbunyi:

"Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga

kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggap ia tak pernah telah ada";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka yang dimaksudkan/ seseorang telah ada" sebagaimana

yang termaktub dalam Pasal 899 KUHPerdara adalah seseorang tersebut telah ada dan lahir di dunia ini pada

saat si pemberi wasiat meninggal dunia sehingga hal tersebut tidak berpengaruh pada matinya seseorang yang

telah ada (telah lahir) sebelum si pemberi wasiat meninggal dunia, dengan kata lain meskipun si penerima wasiat

meninggal terlebih dahulu dibandingkan si pemberi wasiat, maka hal tersebut tidak menyebabkan gugurnya surat

wasiat tersebut karena hak serta kewajiban yang dimiliki oleh si penerima wasiat sebelumnya dapat digantikan

oleh ahliwaris pengganti dari penerima wasiat;

Bahwa dengan demikian Alm. Lucas Winata (ayah Para Pemohon Kasasi) masih memiliki hak untuk mendapatkan

warisan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Surat Wasiat Nomor 28 tanggal 9 Agustus 2002 dimana hak

tersebut digantikan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal selaku ahliwaris dari Alm. Lucas Winata;

Bahwa jelas sesuai dengan asas kepatutan umum serta berdasarkan ketentuan pada Pasal 954 KUHPerdara

dimana merupakan hak dari pembuat wasiat untuk memberikan harta kekayaan yang ditinggalkannya kepada

orang-orang yang namanya dinyatakan dalam surat wasiat tersebut baik untuk seluruhnya maupun sebagian

sesuai dengan kehendak dan pemberi wasiat sehingga dengan demikian hak untuk memberikan suatu wasiat

merupakan hak mutlak dari si pemberi wasiat;

Bahwa apabila ditinjau baik melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 328/Pdt.G/2010/PN.TNG

maupun Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/Pdt/2011/PN.BTN maka tidak ada satupun dalam Amar

Putusan yang secara tegas menyatakan kedudukan hukum Surat Wasiat Nomor 28 tertanggal 9 Agustus 2002

sehingga dengan demikian sepanjang tidak pernah dinyatakan secara tegas melalui Amar Putusan maka Surat

Hal. 37 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasiat Nomor 28 tertanggal 9 Agustus 2002 masih diakui keberadaan atau eksistensinya sehingga masih memiliki

kekuatan hukum yang mengikat bagi para ahliwaris yang menerima wasiat dari Alm. Ny. Elly Winata;

Bahwa dengan demikian, maka segala sesuatu yang dinyatakan secara tegas dalam Surat Wasiat Nomor 28

tertanggal 9 Agustus 2002 harus dinyatakan sah secara hukum termasuk harta warisan yang diwasiatkan kepada

Alm. Lucas Winata secara otomatis menjadi milik dari Para Pemohon Kasasi selaku ahliwaris dari Alm. Lucas

Winata sehingga berdasarkan Surat Wasiat Nomor 28 tanggal 9 Agustus 2002 tersebut yang menjadi bagian dari

Alm. Lucas Winata selaku salah satu ahliwaris Ny. Elly Winata adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 103. DI, Kohir Nomor 1999, yang terletak di Propinsi

Jawa Barat, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari dengan luas sekitar \pm 160

m² (seratus enam puluh meter persegi);

b. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Sukasari, terletak di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tangerang,

Desa Sukasari dengan luas sekitar \pm 273 m² (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi);

c. Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 03/6, Kohir Nomor C. 2982, terletak di Kotamadya

Tangerang, Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Tanah Tinggi dengan luas sekitar \pm 1.273 m² (seribu dua ratus tujuh

puluh tiga meter persegi);

d. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Sukasari terletak di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tangerang,

Desa Sukasari dengan luas sekitar \pm 40 m² (empat puluh meter persegi);

- Mengenai pembatalan sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak atas nama lucas winata;

Bahwa persidangan pada tingkat Pertama maupun pada tingkat Banding merupakan pemeriksaan yang terkait

dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang ada dimana hal tersebut diistilahkan sebagai *Judex Facti*;

Bahwa *Judex Facti* di dalam persidangan pada tingkat pertama maupun tingkat banding bertujuan untuk mencari

kebenaran formil sehubungan dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang ada di persidangan tersebut akan

tetapi penilaian Majelis Hakim *Judex Facti* tidaklah selalu tepat dan sesuai dengan hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi yang memeriksa benar/salahnya

penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi atau yang dikenal dengan

istilah *Judex Juris*;

Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/Pdt/2011/ PN.BTN, halaman 15, point 4, 5 dan

6 menyatakan:

"4. Memetapkan menurut hukum bahwa sebagian tanah sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, seluas lebih

kurang 1.000 m² (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenangan, terletak di RT 01, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas Kabupaten Cianjur adalah milik

Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe Kota Tangerang, Provinsi Banten";

"5. Menyatakan menurut hukum bahwa Lucas Winata, tidak berhak atas sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) berikut Gedung Bukit Doa Kemenangan yang terletak di RT. 01, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas, Kabupaten Cianjur";

"6. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat Intervensi I atau siapapun juga untuk menyerahkan tanah sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak, seluas lebih kurang 1.000 m2 (seribu meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan, terletak di RT. 001, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas, Kabupaten Cianjur dalam keadaan kosong kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi";

Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim pada tingkat Banding di atas yang membatalkan sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak merupakan suatu tindakan yang melebihi kewenangan dari Pengadilan Negeri Tangerang maupun Pengadilan Tinggi Banten karena Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak adalah produk Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;

Bahwa pembatalan sebagian atas Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak atas nama Lucas Winata jelas merupakan suatu tindakan yang melebihi kewenangan dari Majelis Hakim pada tingkat Banding dimana kewenangan untuk membatalkan sebagian produk hukum tata usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak merupakan kewenangan dari peradilan Tata Usaha Negara sehingga tindakan Majelis Hakim pada tingkat Banding yang membatalkan sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum (*rule of law*) yang berlaku sehingga merupakan hal yang pantas apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/Pdt/2011/ PN.BTN;

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding untuk membatalkan sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten sepakat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana yang dikemukakan dalam halaman 11 Alinea 6, Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang berbunyi:

"Dalam Intervensi:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam gugatan Intervensi tersebut, karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara dalam gugatan Intervensi dalam tingkat Banding";

Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut yang menerangkan bahwa pertimbangan hukum didasari dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pada

Hal. 39 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pertama sehingga oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi akan menguraikan pertimbangan hukum

yang dipergunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai

berikut:

a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 328/Pdt.G/2010/PN.TNG pada halaman

114, alinea kelima menyatakan:

"Menimbang bahwa setelah mempelajari secara saksama gugatan Penggugat Rekonvensi, pada intinya

bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih 1.720 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di

Rukun Tetangga 01, Desa Puncak Sibun, Kecamatan Suaka Gali, Cipanas, Kabupaten Cianjur dengan

batas-batas: \

- Sebelah Utara : Villa milik Denny;
- Sebelah Timur : Tanah milik Kristanto;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kristanto;
- Sebelah Barat : Jalan disebut objek sengketa;

Adalah tanah milik Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe Tangerang seluas lebih kurang 1.000 m²,

sedangkan selebihnya lebih kurang 720 m² adalah milik pribadi almarhumah Ny. Elly Winata; (*vide* Alinea

kelima);

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dimana *Judex Facti* tidak memberikan alasan

hukum yang sah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada namun hanya berdasarkan

asumsi semata yang dikaitkan dengan sumber dana yang merupakan sumbangan dari anggota jemaat

sebagaimana yang dijelaskan oleh Majelis Hakim pada halaman 119, alinea 2 dan 3 Putusan Pengadilan

Negeri Tangerang Nomor 328/Pdt.G/2010/PN.TGR;

b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 328/Pdt.G/2010/PN.TGR pada

halaman 116, Alinea kedua menyatakan:

"menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang diberi tanda

T/PR/T.INV.II-20 berupa: Surat Pernyataan Pdt. Lucas Winata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa

tanah seluas 720 m² yang dikenal dengan Bukit Doa Kemenangan, terletak di Desa Puncak Sibun Rt. 01,

Kecamatan Suka Galir Cipanas, Jawa Barat adalah tanah milik pribadi Pdt. Elly Winata, hal mana

bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat Konvensi bernama: Sugiarto, yang membenarkan

menjadi salah satu saksi dalam surat pernyataan Pdt. Lucas Winata tersebut; (*vide* Halaman 116 Alinea

(kedua);

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena jelas tanah Bukit Doa Kemenangan yang

terletak di desa Puncak Sibun RT. 01, Kecamatan Sukagali, Cipanas, Jawa Barat adalah tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Pdt. Elly Winata didasari dari adanya Surat Pernyataan Pdt. Lucas Winata padahal jelas bahwa surat pernyataan tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun terkait dengan masalah kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak karena yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat atas suatu benda tidak bergerak ditentukan dari sertifikat hak atas tanah dimana jelas apabila sertifikat hak atas tanah terhadap tanah Bukit Doa Kemenangan tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak atas nama Lucas Winata maka kepemilikan atas tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Bukit Doa Kemenangan tersebut adalah sah milik Lucas Winata sehingga jelas hal tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan dari Alm. Ny. Eli Y Winata;

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 328/Pdt.G/2010/PN.TGR pada halaman 116, Alinea Ketiga menyatakan:

"Menimbang bahwa alat bukti tersebut di atas, cukup beralasan untuk menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 720 m2 yang terletak dan dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan adalah hak milik peninggalan almarhumah Ny. Elly Winata dan merupakan boedel Warisan bagi para ahliwarisnya;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang ada dimana *Judex Facti* telah meletakkan fakta-fakta hukum berdasarkan suatu bukti yang hanya merupakan suatu surat pernyataan karena meskipun surat pernyataan tersebut dibuat oleh Alm. Lucas Winata akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar apalagi bukti kepemilikan atas suatu tanah karena jelas bukti kepemilikan hak atas suatu tanah dibuktikan melalui Sertifikat Hak atas tanah dimana jelas dalam perkara a quo sertifikat hak atas tanah tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak yang hingga saat ini terdaftar atas nama Lucas Winata;

- d. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 328/Pdt.G/2010/PN.TGR pada halaman 16, Alinea Keempat menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan penguasaan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 720 m2 (tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan, oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebab objek tersebut belum dibagi para ahliwaris almarhumah Ny. Elly Winata;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang ada karena jelas bahwa terkait dengan Bukit Doa Kemenangan tidak termasuk ke dalam boedel warisan sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Surat Wasiat Nomor 28 tanggal 9 Agustus 2002 sehingga dengan demikian seharusnya jelas tidak terdapat suatu perbuatan melawan hukum apapun yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil atas penguasaan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi karena jelas tanah beserta bangunan

Hal. 41 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atasnya tersebut adalah mutlak milik dari Lucas Winata yang akan menjadi warisan bagi Para

Pemohon Kasasi;

- e. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 328/Pdt.G/2010/PN.TGR pada halaman 119 Alinea Kedua menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari bukti tersebut di atas menunjukkan kalau sumber dana untuk pembelian abjek sengketa, adalah bersumber dari anggota jemaat Gereja Penyebaran Injil Kebun Jahe, yang dimulai sejak tahun 2000, dibawah pimpinan Gereja pada waktu itu adalah Lucas Winata sehingga surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut adalah atas nama Lucas Winata";

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena meskipun pembelian atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak atas nama Lucas Winata salah satunya bersumber dari sumbangan anggota jemaat Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa anggota jemaat GPI sebagai pemilik dari tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak karena jelas berdasarkan hukum apabila kepemilikan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak adalah atas nama Lucas Winata sehingga jelas bahwa tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam masalah kewarisan pada perkara *a quo*;

- f. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 328/Pdt.G/2010/PN.TGR, pada halaman 119, alinea ketiga menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan demikian telah menunjukkan kalau objek sengketa seluas kurang lebih 1.000 m2 (seribu meter persegi) yang dikenal dengan Bukit Doa Kemenangan, yang terletak di Puncak Sibun, Kelurahan Sukanagali, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur adalah milik dari Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe Tangerang";

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena jelas bahwa bukti kepemilikan yang sah menurut hukum adalah sertifikat hak atas tanah dimana dalam perkara *a quo* sertifikat tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak atas nama Lucas Winata sehingga dengan demikian bukti tersebut secara hukum jelas membuktikan kepemilikan atas tanah beserta bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan sehingga meskipun biaya pembelian atas tanah tersebut salah satunya berasal dari sumbangan anggota jemaat namun hal tersebut bukan berarti anggota jemaat Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe adalah pemilik dari tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum yang terjadi disebabkan karena 2 (dua) hal, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memutuskan suatu perkara yang melampaui kewenangannya dimana Majelis Hakim pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah membatalkan sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak atas nama Lucas Winata sedangkan kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat hak milik sebagai produk tata usaha negara berada di tangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan dari peradilan umum;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memutuskan membatalkan sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak atas nama Lucas Winata menjadi milik Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe sedangkan jelas bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak yang menjadi dasar kepemilikan atas suatu barang tidak bergerak dimana sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas suatu hak tanah namun dibatalkan dengan dalil bahwa dana untuk pembelian tanah tersebut sebagian berasal dari sumbangan anggota jemaat sedangkan jelas menurut aturan hukum (*rule of law*) yang berlaku di Indonesia bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah tidak berdasarkan dari siapa yang memberikan dana atau turut memberikan partisipasi dana dalam pembelian tanah tersebut namun kepemilikan sangat bergantung pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian merupakan suatu alasan yang jelas apabila Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* membatalkan Putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* karena tidak sesuai dengan aturan hukum (*rule of law*) yang berlaku di Indonesia;

- Mengenal kapasitas Penggugat Intervensi;

Bahwa salah satu esensi penting di dalam menyusun dan mengajukan suatu gugatan adalah syarat formil dari gugatan tersebut dimana terkait dengan syarat formil ini maka suatu gugatan harus jelas mencantumkan mengenai siapa subjek hukum yang melakukan gugatan dan harus jelas pula siapa pihak yang digugat;

Bahwa berkaitan dengan syarat formil tersebut di atas, maka suatu subjek hukum secara doktrin hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: a. Orang perseorangan (*naturlijk persoon*); b. Badan hukum (*wettelijk persoon*), sehingga dengan demikian terkait dengan subjek hukum tersebut sangat perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara;

Bahwa terkait dengan gugatan *in casu* dimana dalam gugatan *in casu* yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang telah diintervensi oleh pihak ketiga yang hadir sebagai salah satu pihak dalam gugatan *in casu* dimana pihak ketiga tersebut adalah Gereja Penyebaran Injil Kebon Jahe:

Hal. 43 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehadiran Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe selaku Penggugat Intervensi haruslah dipertanyakan keberadaannya secara legal-formil sebagai subjek hukum karena untuk menyusun serta mengajukan suatu gugatan, maka seorang Penggugat haruslah orang yang cakap dalam mengajukan gugatan;

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Pertama maupun tingkat Banding seharusnya secara cermat mempelajari secara mendalam terkait dengan kapasitas Penggugat Intervensi yang dalam hal ini adalah Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe dimana jelas bahwa Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe tidak dapat bertindak secara mandiri sebagai subjek hukum yang sah menurut hukum karena jelas bahwa Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe bukan merupakan subjek hukum yang benar menurut hukum karena Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe bukan merupakan badan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Bahwa Gereja Penyebaran Injil (GPI) Kebun Jahe dalam melakukan tindakan hukum harus diwakili oleh GPI Pusat selaku pimpinan dari semua cabang-cabang GPI yang ada sehingga dengan demikian yang berkewenangan untuk memberikan kuasa kepada seorang wakil atau penasihat hukum adalah pimpinan Pusat GPI;

Bahwa apabila memang GPI Kebun Jahe tetap bersikeras untuk mengajukan gugatan intervensi secara mandiri, maka jelas yang dapat memberikan kuasa untuk mewakili kepentingan hukum GPI Kebun Jahe dipersidangan adalah anggota Jemaat GPI Kebun Jahe dan bukan ibu Rutina Winata selaku pimpinan GPI Kebun Jahe karena keberadaan ibu Rutina Winata sebagai Termohon Kasasi I/Tergugat I Konvensi mengakibatkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam mengajukan gugatan intervensi tersebut;

Bahwa dengan keadaan demikian, maka tentu saja perlu, dipertanyakan kapasitas Penggugat Intervensi dalam mengajukan gugatan intervensi karena jelas GPI Kebun Jahe selaku Penggugat Intervensi secara hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri karena bukan merupakan subjek hukum yang sah menurut aturan hukum (*rule of law*);

Bahwa di samping itu, gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang terkait dengan keberadaan Surat Wasiat Nomor 28 tertanggal 9 Agustus 2002 yang dibuat oleh Ny. Elly Winata sehingga jelas bahwa sengketa yang ada dalam gugatan *in casu* adalah mengenai wasiat yang merupakan ranah hukum keluarga yang tidak memiliki relevansi atau keterkaitan sama sekali dengan GPI Kebun Jahe sebagai Penggugat Intervensi karena jelas sengketa yang dipersoalkan adalah mengenai surat wasiat dan bukan mengenai tanah meskipun di dalam gugatan *in casu* terdapat beberapa objek tanah;

Bahwa dengan demikian, gugatan intervensi yang diajukan oleh Turut Termohon/Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat Intervensi;

- Mengenai tidak jelasnya amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/PDT/2011/PN.BTN adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar putusan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu putusan karena terkait dalam amar putusan sangat menentukan apa yang menjadi hak seseorang dan apa yang menjadi kewajiban seseorang di dalam suatu putusan;

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak jelasnya amar putusan yang dibuat dan diputus oleh Majelis Hakim dimana mengacu pada halaman 13, point 2 huruf a tidak mencantumkan secara jelas mengenai objek yang dimaksud dalam amar putusan tersebut;

Bahwa adapun amar putusan halaman 13 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 85/Pdt/2011/PN.BTN adalah sebagai berikut:

"2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta warisan almarhumah Ny. Elly Winata adalah sebagai berikut;

- a. Sebagian tanah seluas lebih kurang 720 m2 (tujuh ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Bukit Doa Kemenangan, Rukun Tetangga 01, Desa Puncak Sibun, Kecamatan Sukanagali, Cipanas, Kabupaten Cianjur;"

Bahwa amar putusan tersebut di atas tidak mencantumkan secara tegas mengenai sertifikat tanah yang dimaksud termasuk mengenai batas-batas yang bersebelahan dengan tanah tersebut sehingga hal ini mengakibatkan timbulnya suatu kerancuan dan ketidakpastian hukum;

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim pada tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum dan membuat serta memutus perkara *in casu* sehingga oleh karena itu merupakan hal yang wajar apabila Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/Pdt/2011/PN.BTN harus dinyatakan batal demi hukum;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 menyatakan :

Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah seharusnya apabila Majelis Hakim pada tingkat banding sebelum membuat putusan memeriksa kembali secara menyeluruh terkait dengan fakta-fakta hukum yang ada termasuk pula terkait dengan penerapan hukumnya meskipun hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung;

Bahwa dengan tidak diperiksa kembali perkara *in casu* secara keseluruhan mengakibatkan proses pemeriksaan pada tingkat *Judex Facti* tidak sesuai dengan aturan hukum (*rule of law*) yang berlaku sehingga jelaslah penerapan hukum yang ada telah salah dan keliru serta keluar dari *track* yang

Hal. 45 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya; "Puisan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan

(onvoeldoende gemoiioerd) harus dibatalkan";

Bahwa putusan dari *Judex Facti* adalah putusan yang kurang cukup dipertimbangkan karena hanya mempertimbangan berdasarkan berkas acara yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan fakta-fakta serta penerapan hukum yang tepat sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon dalam memorinya, oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* dapat membatalkan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, Para Penggugat Konvensi memperoleh waris pengganti berdasarkan undang-undang bukan berdasarkan Wasiat Nomor 28 tanggal 9 Agustus 2002 karena sebelum wasiat terbuka/dibuka ayah dari Penggugat Konvensi telah meninggal dunia;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta Penggugat intervensi sama sama membenarkan objek sengketa dalam hal sepanjang mengenai keahliwarisan dan pembagian harta warisan, kecuali surat wasiat yang ternyata tidak mengikat kepada para penggugat;

Bahwa Para Pihak pada pokoknya sama sama mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat Intervensi berhak atas sebagian objek sengketa beserta bangunan yang ada di atasnya yang dikenal sebagai Bukit Doa Kemenangan yang merupakan harta peninggalan alm. Ny Elly Winata yaitu Sertifikat hak Milik Nomor 634/Cibadak seluas 1000 m2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: FRISCA EUDIA, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FRISCA EUDIA**, 2. **RONI SOSTENES**, 3.

STELLA OKTAVIA, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para pbanding/Para Tergugat Intervensi I untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 4 Maret**

2015 oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan **H. Hamdi, S.H., M.Hum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh

Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

H. Suwardi, S.H., M.H.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ketua

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp. 489.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 47 dari 47 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)